



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 04/Kpts/KPU-LJ/XII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
SE-KABUPATEN LANNY JAYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang

- Pembentukan Pabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota;
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 01/Kpts/KPU-LJ/IX/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 02/Kpts/KPU-LJ/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 03/Kpts/KPU-LJ/X/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
4. Berita Acara Nomor : 02.B/BA/KPU-LJ/X/2017 tentang Nama - Nama Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPD Se-Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
5. Berita Acara Nomor : 03/BA/KPU-LJ/XI/2017 tentang Pemusnahan Bahan Materi Ujian Tes Tertulis Calon Anggota PPD Se-Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
6. Berita Acara Nomor : 04/BA/KPU-LJ/XI/2017 tentang Penetapan Nama-Nama Hasil Tes Tertulis Calon Anggota PPD Se-Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
7. Berita Acara Nomor : 05/BA/KPU-LJ/XI/2017 tentang Penetapan 5 (Lima) Besar Nama-Nama Hasil Tes

Wawancara Calon Anggota PPD di 38 (Tiga Puluh Delapan) Distrik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;

8. Berita Acara Nomor : 06/BA/KPU-LJ/XI/2017 tentang Penetapan 5 (Lima) Besar Nama-Nama Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPD Distrik Awina pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
9. Berita Acara Nomor : 06/BA/KPU-LJ/XII/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) SE-KABUPATEN LANNY JAYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, sebagaimana Nama – Nama tersebut telah tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Masa kerja untuk Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) selama 9 (Sembilan) Bulan, yaitu Bulan Desember 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2018;

KETIGA : Segala Biaya di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017/2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN

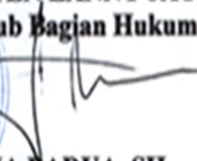
Ditetapkan di Tiom
pada tanggal 01 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA

ttd

TANUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**
Kepala Sub Bagian Hukum



EMILLIA PADUA, SH
NIP. 19770214 201012 2 001

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 04/Kpts/KPU-LJ/XII/2017

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIKPADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUATAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	RODI YIGIBALOM	KETUA	TIOM
2.	CALVIN YIGIBALOM	ANGGOTA	TIOM
3.	DIEN WANIMBO	ANGGOTA	TIOM
4.	CORRY KOGOYA	ANGGOTA	TIOM
5.	MARDI YOMAN	ANGGOTA	TIOM

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	TRIJA PATRIUS WANIMBO	KETUA	TIOM OLLO
2.	LEIS YIGIBALOM	ANGGOTA	TIOM OLLO
3.	YOSMIN WAKUR	ANGGOTA	TIOM OLLO
4.	ARIUS YIGIBALOM	ANGGOTA	TIOM OLLO
5.	LENNY WAKUR	ANGGOTA	TIOM OLLO

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	KRELION TABUNI	KETUA	NOGI
2.	RUMIN KOGOYA	ANGGOTA	NOGI
3.	LENIUS YIGIBALOM	ANGGOTA	NOGI
4.	OLANCE WENDA	ANGGOTA	NOGI
5.	KINIEN KOGOYA	ANGGOTA	NOGI

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	YENDISON WENDA	KETUA	YUGUNGWI
2.	YESMAN YOMAN	ANGGOTA	YUGUNGWI
3.	ELIPA YIGIBALOM	ANGGOTA	YUGUNGWI
4.	DAINUS WENDA	ANGGOTA	YUGUNGWI
5.	DITON YIGIBALOM	ANGGOTA	YUGUNGWI

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	ARNOL YIGIBALOM	KETUA	TIOMNERI
2.	MIKITON WEYA	ANGGOTA	TIOMNERI
3.	WES WEYA	ANGGOTA	TIOMNERI
4.	RUDINA MAIKE YIGIBALOM	ANGGOTA	TIOMNERI
5.	NATIMOR MORIB	ANGGOTA	TIOMNERI

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	NUSIEN GIRE	KETUA	WEREKA
2.	MEKIES WENDA	ANGGOTA	WEREKA
3.	TUPUSINA KOGOYA	ANGGOTA	WEREKA
4.	GETON GIRE	ANGGOTA	WEREKA
5.	YELINUS KOGOYA	ANGGOTA	WEREKA

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	LENGKI WENDA	KETUA	NINAME
2.	DIAS YIGIBALOM	ANGGOTA	NINAME
3.	HERNISON KOGOYA	ANGGOTA	NINAME
4.	YENI TABUNI	ANGGOTA	NINAME
5.	YULIANUS WENDA	ANGGOTA	NINAME

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	JACK WERTAB	KETUA	MALAGAINERI
2.	MENDIUS KOGOYA	ANGGOTA	MALAGAINERI
3.	SEKYTON PELA	ANGGOTA	MALAGAINERI
4.	RASINA KIWO	ANGGOTA	MALAGAINERI
5.	YOBETIUS KOGOYA	ANGGOTA	MALAGAINERI

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	EV.PONDIUS GINIA	KETUA	GELOK BEAM
2.	ISAKARS WENDA	ANGGOTA	GELOK BEAM
3.	ASON WENDA	ANGGOTA	GELOK BEAM
4.	LAS WENDA	ANGGOTA	GELOK BEAM
5.	MARKUS KOSAY	ANGGOTA	GELOK BEAM

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	ERKIUS YIKWA	KETUA	KELULOME
2.	YATALIUS KOGOYA	ANGGOTA	KELULOME
3.	KALETIUS YIKWA	ANGGOTA	KELULOME
4.	ABIN KOGOYA	ANGGOTA	KELULOME
5.	TOMI WAKUR	ANGGOTA	KELULOME

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	PATNUS KOGOYA	KETUA	MUARA
2.	LEKINUS KOGOYA	ANGGOTA	MUARA
3.	DINUS KOGOYA	ANGGOTA	MUARA
4.	WEMUS WAKERKWA	ANGGOTA	MUARA
5.	TUBEN KOGOYA	ANGGOTA	MUARA

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	YUNIUS KOGOYA	KETUA	POGA
2.	MINA TABUNI	ANGGOTA	POGA
3.	INAJUS YIKWA	ANGGOTA	POGA
4.	NAIBEN KOGOYA	ANGGOTA	POGA
5.	TIPELIUS YIKWA	ANGGOTA	POGA

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	MISORE WENDA	KETUA	DIMBA
2.	NION WENDA	ANGGOTA	DIMBA
3.	DEKI KOGOYA	ANGGOTA	DIMBA
4.	LERTINA YANENGGA	ANGGOTA	DIMBA
5.	RUDI WENDA	ANGGOTA	DIMBA

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	ETINIUS KOGOYA	KETUA	NIKOGWE
2.	WIKIUS WENDA	ANGGOTA	NIKOGWE
3.	TADIUS KOGOYA	ANGGOTA	NIKOGWE
4.	DELION KOGOYA	ANGGOTA	NIKOGWE
5.	ETIUS KOGOYA	ANGGOTA	NIKOGWE

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	SERTINA KOGOYA	KETUA	YILUK
2.	EBANUS TABUNI	ANGGOTA	YILUK
3.	LAKINUS KOGOYA	ANGGOTA	YILUK
4.	ATINUS KOGOYA	ANGGOTA	YILUK
5.	ARNUS KOGOYA	ANGGOTA	YILUK

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	TAYUR YIKWA	KETUA	GAMELIA
2.	AGUS TADIM TABUNI	ANGGOTA	GAMELIA
3.	OPIUS WENDA	ANGGOTA	GAMELIA
4.	MENDIUS YIKWA	ANGGOTA	GAMELIA
5.	YANIUS YIKWA	ANGGOTA	GAMELIA

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	TIOBA JIKWA	KETUA	KARU
2.	GITIUS JIKWA	ANGGOTA	KARU
3.	POPA KOGOYA	ANGGOTA	KARU
4.	NUS KOGOYA	ANGGOTA	KARU
5.	METINUS KOGOYA	ANGGOTA	KARU

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	YETIUS WENDA	KETUA	GUNA
2.	LINA WENDA	ANGGOTA	GUNA
3.	SUTARIUS YIKWA	ANGGOTA	GUNA
4.	NATAN L WENDA	ANGGOTA	GUNA
5.	YOSMINA WENDA	ANGGOTA	GUNA

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	YUNES KOGOYA	KETUA	AWINA
2.	YUBEN WANIMBO	ANGGOTA	AWINA
3.	LEKISAWA WENDA	ANGGOTA	AWINA
4.	BERES WENDA	ANGGOTA	AWINA
5.	WANIS WANIMBO	ANGGOTA	AWINA
NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	ONDIUS KOGOYA	KETUA	KOLAWA
2.	PERANS WANDIK	ANGGOTA	KOLAWA
3.	PENDIUS WENDA	ANGGOTA	KOLAWA
4.	ORONIUS WENDA	ANGGOTA	KOLAWA
5.	DANIUS WENDA	ANGGOTA	KOLAWA

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	ABRAHAM WENDA	KETUA	LANNYNA
2.	JIMMI KOGOYA	ANGGOTA	LANNYNA
3.	TOMIN WENDA	ANGGOTA	LANNYNA
4.	YENUS WENDA	ANGGOTA	LANNYNA
5.	PANIEN H YANENGGA	ANGGOTA	LANNYNA

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	RELLY WENDA	KETUA	GUPURA
2.	TELETIUS KOGOYA	ANGGOTA	GUPURA
3.	ALIUS WENDA	ANGGOTA	GUPURA
4.	NIAS WENDA	ANGGOTA	GUPURA
5.	LES WENDA	ANGGOTA	GUPURA

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	ESMAN KOGOYA	KETUA	MAKKI
2.	ROBERT WENDA	ANGGOTA	MAKKI
3.	EMINA KOGOYA	ANGGOTA	MAKKI
4.	BOTWELL KOGOYA	ANGGOTA	MAKKI
5.	LOGO WENDA	ANGGOTA	MAKKI

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	MOSES F WAKERKWA	KETUA	KULILANNY
2.	TARIUS WENDA	ANGGOTA	KULILANNY
3.	HARNADE B KOGOYA	ANGGOTA	KULILANNY
4.	POTER KOGOYA	ANGGOTA	KULILANNY
5.	NONANCE WENDA	ANGGOTA	KULILANNY

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	THOMAS TABUNI	KETUA	AYUMNATI
2.	DEMIS TABUNI	ANGGOTA	AYUMNATI
3.	LUSIANA YOMAN	ANGGOTA	AYUMNATI
4.	DIMUS WANIMBO	ANGGOTA	AYUMNATI
5.	LUSINA YOMAN	ANGGOTA	AYUMNATI

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	UKKY TABUNI	KETUA	BALINGGA BARAT
2.	YOTHIUS TABUNI	ANGGOTA	BALINGGA BARAT
3.	FRENGKI WERENGGA	ANGGOTA	BALINGGA BARAT
4.	SINAS KOGOYA	ANGGOTA	BALINGGA BARAT
5.	YUTEUS WENDA	ANGGOTA	BALINGGA BARAT

SALINAN

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	ENGKI TABUNI	KETUA	BRUWA
2.	YONI WENDA	ANGGOTA	BRUWA
3.	DINUS WANIMBO	ANGGOTA	BRUWA
4.	NAPIUS TABUNI	ANGGOTA	BRUWA
5.	ARNOL TABUNI	ANGGOTA	BRUWA

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	DAINUS MURIB	KETUA	GOA BALIM
2.	DEKIWANUS WANENA	ANGGOTA	GOA BALIM
3.	WENDISE WANENA	ANGGOTA	GOA BALIM
4.	OTINUS TABUNI	ANGGOTA	GOA BALIM
5.	KRISTIAN KOGOYA	ANGGOTA	GOA BALIM

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	YERU MORIP	KETUA	KUYAWAGE
2.	SILAS WENDA	ANGGOTA	KUYAWAGE
3.	PIRIEN KOGOYA	ANGGOTA	KUYAWAGE
4.	TIWENUS MORIP	ANGGOTA	KUYAWAGE
5.	TARIKWE WEYA	ANGGOTA	KUYAWAGE

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	MATIUS KOGOYA	KETUA	WANO BARAT
2.	AMBAS TELENGGEN	ANGGOTA	WANO BARAT
3.	KORIA WENDA	ANGGOTA	WANO BARAT
4.	GETINUS KOGOYA	ANGGOTA	WANO BARAT
5.	WELISON TELENGGEN	ANGGOTA	WANO BARAT

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	YOMIN WANIMBO	KETUA	PIRIME
2.	DANIEL WANIMBO	ANGGOTA	PIRIME
3.	MAYUS WANIMBO	ANGGOTA	PIRIME
4.	JEFRONWANIMBO	ANGGOTA	PIRIME
5.	ONIUS WAKERKWA	ANGGOTA	PIRIME

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	MICHEL BRAM DONW	KETUA	BUGUK GONA
2.	WATIUS WANIMBO	ANGGOTA	BUGUK GONA
3.	ENDIUS WAKERKWA	ANGGOTA	BUGUK GONA
4.	IMROD WAKERKWA	ANGGOTA	BUGUK GONA
5.	IMUEL WANIMBO	ANGGOTA	BUGUK GONA

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	PENIUS KOGOYA	KETUA	GOLO
2.	MUTIUS KOGOYA	ANGGOTA	GOLO
3.	ESTER WENDA	ANGGOTA	GOLO
4.	RODY WENDA	ANGGOTA	GOLO
5.	TERMEN WANDIK	ANGGOTA	GOLO

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	YUMINUS KOGOYA	KETUA	MILIMBO
2.	DISEMAS KOGOYA	ANGGOTA	MILIMBO
3.	NATIUS KOGOYA	ANGGOTA	MILIMBO
4.	MICHAEL KOGOYA	ANGGOTA	MILIMBO
5.	BOEN WENDA	ANGGOTA	MILIMBO

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	YUS WEYA	KETUA	WIRINGGAMBUT
2.	DEKIUS WANDIK	ANGGOTA	WIRINGGAMBUT
3.	MOPEN WENDA	ANGGOTA	WIRINGGAMBUT
4.	MUSIEN WANDIK	ANGGOTA	WIRINGGAMBUT
5.	NIRMIN WANDIK	ANGGOTA	WIRINGGAMBUT

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	RANIUS KIWO	KETUA	MALAGAI
2.	RISWAN KOGOYA	ANGGOTA	MALAGAI
3.	GIRITIUS WENDA	ANGGOTA	MALAGAI
4.	EDISON KIWO	ANGGOTA	MALAGAI
5.	IDEFRI KOGOYA	ANGGOTA	MALAGAI

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	YUNIUR MORIP	KETUA	MOKONI
2.	SEKI MORIP	ANGGOTA	MOKONI
3.	YONNI KOGOYA	ANGGOTA	MOKONI
4.	RENDIUS MORIP	ANGGOTA	MOKONI
5.	GIRMIN WENDA	ANGGOTA	MOKONI

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	NINO WENDA	KETUA	BALINGGA
2.	YOTANIUS WENDA	ANGGOTA	BALINGGA
3.	TIRIEN YUGUMBOY	ANGGOTA	BALINGGA
4.	AS MORIP	ANGGOTA	BALINGGA
5.	DITENUS WENDA	ANGGOTA	BALINGGA

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1.	PEHERI WEYATO	KETUA	YIGINUA
2.	ARDI ALOM	ANGGOTA	YIGINUA
3.	SELIUS YIGIBALOM	ANGGOTA	YIGINUA
4.	ARINUS KOGOYA	ANGGOTA	YIGINUA
5.	YEPI YIGIBALOM	ANGGOTA	YIGINUA

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 01 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,
ttd

TANUS KOGOYA



